



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa, perlu ditinjau kembali dan segera diadakan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri D Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri E Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulungan.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat desa atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

14. Pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh proses kegiatan mengikat kekuatan masyarakat melalui pengembangan keamanan dan kemampuan untuk terwujudnya kemandirian Masyarakat.
15. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) adalah lembaga sosial yang independen dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya sebagai mitra Pemerintah Kelurahan / Desa guna pelayanan kepada Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Kelurahan.
16. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) adalah lembaga sosial yang independen dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan/Desa dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Keputusan Kepala Kelurahan/Desa adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Kepala Kelurahan / Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Kelurahan / Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
20. Karang Taruna adalah Organisasi sosial wadah pengembangan Generasi Muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama Generasi Muda di wilayah Desa/Kelurahan atau Komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dalam dibidang usaha kesejahteraan sosial.
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
22. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat setempat.
23. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

24. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama masyarakat yang bersifat spontan dan melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa secara insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), misalnya :
 - a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Rukun Warga (RW);
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - e. Karang Taruna;
 - f. Lembaga Adat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), misalnya:
 - a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Rukun Warga (RW);
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - e. Karang Taruna.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
- (7) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan.
- (8) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dimaksudkan untuk :

- a. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat;
 - b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (2) Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
- a. mewedahi aspirasi dan partisipasi dalam pembangunan;
 - b. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - d. pengembangan kemitraan;
 - e. pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA BENTUK KEGIATAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- e. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- f. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 7

Bentuk Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pembendayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN PENGURUS

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 9

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa dan Lurah.
- (2) Setiap pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan wajib menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa dan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 12

- (1) Sumber Dana untuk kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dapat bersumber dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Provinsi;
 - d. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber Dana untuk kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dapat bersumber dari :
- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - b. bantuan dari Anggaran Pemerintahan Kelurahan;
 - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat setempat wajib membina dan mengawasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan;
 - e. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat-istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan;
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - c. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
 - d. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya dan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 Seri D Nomor 11), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2008

BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

KARSIM AL'AMRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 10

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bahwa Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kelurahan / desa dalam memberdayakan masyarakat.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah.

Bahwa Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa, perlu ditinjau kembali dan segera diadakan penyesuaian.

Penyesuaian tersebut sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan,

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ dapat dibentuk” adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bentuk dan bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas .

Pasal 4
Cukup jelas .

Pasal 5
Huruf a Yang dimaksud dengan “menyusun rencana pembangunan secara partisipatif” adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b Yang dimaksud dengan “melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif” adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggungjawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c Yang dimaksud dengan ”menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat” adalah penumbuhkembangkan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.

Huruf d Yang dimaksud dengan ”menumbuhkembangkan kondisi dinamis” adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat setempat.

Pasal 6
Cukup jelas .

Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c Yang dimaksud dengan “pengembangan kemitraan” adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “mempunyai kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.
Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan

Ayat (2)

Cukup jelas .

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 2.